



Pengadilan Negeri
Padang Panjang

2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PRESENTED BY
PTIP PN PP

☎ 0752 - 82208

✉ pnpp_kls2@yahoo.co.id

🌐 www.pn-padangpanjang.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 15 Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga bermanfaat dan ***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”***



Padang Panjang, 08 Agustus 2022
Ketua

LILY EVELIN, S.H., M.H
NIP. 19800730 200312 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1. KONDISI UMUM.....	4
2. ANALISIS SWOT	9
BAB II	18
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
2.1 VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG.....	18
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	25
BAB III	35
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	35
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI	35
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI PADANG.....	36
3.3. ARAH KEIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG ..	37
3.4. KERANGKA REGULASI.....	39
3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	43
BAB IV	55
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	55
4.1 TARGET KINERJA	55
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	58
BAB V	61
PENUTUP	61
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan mendasar dari penataan negara Republik Indonesia dimulai sejak tahun 1998, yang melahirkan suatu orde yang menuntut diadakannya reformasi bidang hukum dan pemerintahan, sehingga orde ini dinamakan dengan orde reformasi. Reformasi dalam bidang hukum tentunya tidak terlepas dalam reformasi sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang signifikan terhadap peran lembaga peradilan dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu bidang teknis peradilan dan bidang administrasi.

Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

3. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009)

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, memutus perkara
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

2. Fungsi Nasihat

- a. Pengadilan Negeri dapat member nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga yang meminta (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
- b. Melakukan pengawasan terhadap para nara pidana yang berada di dalam rumah tahanan atau pada Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3. Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan.

4. Fungsi Lain

Selain tugas pokok, lembaga peradilan dapat disertai tugas/kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.1 PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS SELAMA TAHUN 2021

Terdapat beberapa pencapaian selama tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, diantaranya:

1. Penyelesaian Perkara

Selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah berhasil menyelesaikan perkara dengan rata-rata kurang dari 5 bulan. Adapun keberhasilan yang dicapai tersebut melalui upaya-upaya:

- Adanya komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta pengawasan pimpinan secara berkala terhadap kinerja hakim dan aparatur;
- Peningkatan kemampuan hakim dan aparatur secara berkala melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

- Ketersediaan anggaran yang mendukung penyelesaian perkara yang tepat waktu;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas aparaturnya dan mendukung pelayanan bagi pencari keadilan;
- Adanya inovasi-inovasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan;
- Adanya MoU dan kerjasama yang dilakukan antara Pengadilan dengan pihak lain untuk memudahkan dan menghemat waktu pencari keadilan.

Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Perkara Masuk 2021	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara 2021	Ket
1	Pidana Biasa	-	85	78	7	
2	Pidana Anak	-	2	2	-	
3	Pidana Cepat	-	6	6	-	
4	Pidana Cepat (Lalulintas)	-	650	650	-	
5	Perdata Gugatan	5	8	11	2	
6	Perdata Permohonan	-	23	23	-	
7	Perdata Gugatan Sederhana	-	1	1	-	

2. Mediasi

Selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Padang Panjang menerima perkara mediasi sebanyak 4 perkara, namun tidak ada perkara yang menghasilkan akta perdamaian. Hal ini disebabkan karena :

- Tidak ada titik temu antara kedua belak pihak.
- Tuntutan yang diajukan oleh penggugat terlalu berlebihan.
- Para pihak ingin kepastian hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan.

3. Diversi

Dalam kurun waktu tahun 2021, tidak ada perkara anak yang dilakukan diversi dapat diselesaikan.

4. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan di mana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Untuk Tahun 2021, Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak ada menerima anggaran untuk perkara prodeo / melalui pembebasan biaya perkara.

5. Pos Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu, dimana melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

6. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk persidangan di luar gedung pengadilan belum mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan persidangan tersebut.

7. Eksekusi

Tabel Jumlah Eksekusi Tahun 2021

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi	*Realisasi	Target	Capaian
2021	1	1	100%	50%	200%

8. **Pembinaan dan Pengelolaan SDM**, melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada Hakim, ASN dan tenaga PPNNP sebanyak 11 jenis pendidikan dan pelatihan.

9. Telah mengusulkan **Promosi, Pemberian Reward** bagi hakim, ASN dan tenaga PPNNP yang berkinerja sangat baik.

10. Adanya **inovasi-inovasi** untuk memudahkan akses informasi seperti QR yang menyediakan brosur informasi layanan peradilan, layanan PTSP, poster standar pelayanan, aplikasi e-survey.
11. Telah adanya **pengawasan internal** seperti pelaksanaan rapat berjenjang, rapat bulanan serta rapat-rapat sosialisasi kegiatan terkait kedinasan, telah adanya monitoring dan evaluasi secara berkala.
12. Telah dilakukan **surveillance ke 2 Akreditasi Penjaminan Mutu** dengan predikat A Excellet.
13. Telah melakukan pembangunan **Zona Integritas menuju WBK/WBBM**.
14. Telah adanya **dukungan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi**, audio visual dan perlengkapan persidangan elektronik untuk mendukung sidang online.
15. Telah tersedianya **aplikasi dan sistem yang dapat diakses masyarakat** untuk mencari informasi.
16. Telah secara rutin **mengelola dan memelihara sarana dan prasarana** serta peralatan dan mesin, termasuk perangkat pengolah data.
17. Dalam **pengelolaan keuangan**, telah dilakukan pertanggung jawaban dana secara baik dan tepat waktu, telah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

2. ANALISIS SWOT

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisis kondisi strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang. Analisis kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian kondisi strategis. Analisis kondisi lingkungan internal memiliki 2 (dua) sisi yang dapat mengidentifikasi kekuatan atau keunggulan. Sedangkan sisi lainnya dapat mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan factor kunci keberhasilan.

Selain Analisa terhadap kondisi internal, keberhasilan suatu organisasi juga ditentukan oleh faktor lingkungan eksternal dimana perencanaan juga harus sesuai harapan dan keinginan masyarakat, stakeholder, pencari keadilan. Analisis faktor eksternal juga memiliki 2 (dua) sisi yang dapat mengidentifikasi peluang (opportunity) yang akan menjadi faktor peningkat kualitas suatu organisasi dan sisi lain yang dapat mengancam suatu organisasi (threat).

1. ANALISA STRENGTH (KEKUATAN)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kekuatan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Negeri Padang Panjang telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (banner), brosur maupun media elektronik/ internet melalui website, youtube, facebook, instagram dan melalui pojok e-court.
- Telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan.
- Setiap proses peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Padang Panjang telah dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang secara berkala direviu dan diperbaiki.
- Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan.

- Telah diterapkan sistem zona area masuk sehingga publik tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas.
- Telah adanya mekanisme pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi.
- Telah dibentuk unit pengelolaan anti gratifikasi.
- Telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu dengan nilai 706 (A Excelent) yang menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pemberian layanan kepada pencari keadilan.
- Telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
- Pendaftaran perkara telah melalui e-court (perkara perdata) dan e-berpadu (perkara pidana).
- Persidangan perdata telah melalui sistem e-litigasi.
- Merupakan pengadilan yang ramah pelajar (learning court organization).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Padang Panjang secara berkala diberikan bimbingan dan pengarahan oleh unsur pimpinan baik dalam apel senin pagi dan jumat sore, rapat bulanan serta rapat lainnya.
- Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai salah satu unsur FORKOPIMDA di Kota Padang Panjang.
- Personil yang ditempatkan di PTSP merupakan staf yang telah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bidangnya sehingga melayani publik secara profesional.
- Ketua, Wakil Ketua serta para Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memiliki beberapa sertifikat kekhususan seperti hakim mediator, hakim sistem peradilan anak, hakim lingkungan maupun hakim tipikor.

- Memiliki tenaga teknis kepaniteraan yang telah lulus diklat jabatan.
- Memiliki tenaga kesekretariatan yang telah lulus diklat jabatan.
- Memiliki tenaga fungsional pranata komputer.
- Pengadilan Negeri Padang Panjang memiliki bendahara yang telah mempunyai sertifikat BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).
- Telah dilakukannya analisa jabatan dan perhitungan ABK.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dengan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan.
- Adanya rapat rutin setiap bulannya yang membahas segala temuan dari hakim pengawas bidang dan hal-hal lain yang penting.
- Adanya mesin absensi dengan sistem fingerprint untuk memantau kehadiran hakim, pegawai dan PPNPN sehingga yang melanggar ketentuan disiplin dapat diberikan peringatan.
- Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menerapkan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur pengadilan pada saat melakukan absensi.
- Adanya formulir izin keluar kantor pada jam kantor.
- Adanya tim auditor internal untuk melaksanakan audit terhadap kegiatan di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan.
- Telah menerapkan sistem reward dan punishment sebagai pengawasan atas kinerja hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Padang Panjang.

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Padang Panjang.

- Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya.
- Direktori putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau setiap harinya.
- Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan / pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan Negeri Padang Panjang terletak di Jln. Soekarno Hatta No. 9 berada di lokasi strategis yaitu di pusat Kota Padang Panjang.
- Sarana dan prasarana persidangan ramah anak telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sarana dan prasarana pada ruang sidang utama telah mendukung persidangan elektronik.
- Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, posbakum, perpustakaan, mushalla dan sarana untuk difabel.
- Telah memiliki ruangan media centre.
- Telah dilengkapi dengan anjungan dan pelayanan mandiri untuk mensurvey kepuasan pengguna layanan terhadap Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Telah memiliki fasilitas IT yang mendukung pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada pencari keadilan.

2. ANALISA WEAKNESS (KELEMAHAN)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kelemahan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tertibnya sidang sesuai dengan jadwal yang tertera pada SIPP terutama pada perkara pidana yang disebabkan mulai bersidang bergantung pada kesiapan menghadirkan terdakwa di LP/Rutan serta kedisiplinan Jaksa Penuntut Umum.
- Masih ada perkara perdata yang diputus melewati batas waktu yang telah ditetapkan dikarenakan adanya beberapa pihak yang tidak dapat atau hadir pada waktu persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan.
- Penempatan PNS yang diterima belum memadai dengan kapasitas dan kebutuhan kerja di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Masih adanya personil yang belum memanfaatkan kesempatan pelatihan yang diadakan oleh Balitbang Mahkamah Agung atau Lembaga lainnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang.

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
- Anggaran belanja modal tidak sesuai dengan permintaan dari instansi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Meubelair, fasilitas perkantoran lainnya serta alat pengolah data sudah banyak yang rusak, tidak layak pakai dan sedang dilaksanakan proses penghapusan.
- Kantor Pengadilan Negeri Padang Panjang belum memiliki gedung pos jaga serta kondisi pagar yang kurang layak.
- Kendaraan dinas yang ada baik kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 telah berusia 15 tahun lebih dan sudah layak untuk diganti.

3. ANALISA OPPORTUNITIES (PELUANG)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel.
- E-Court dan e-Berpadu adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah administrasi perkara perdata dan pidana secara elektronik. Aplikasi ini ada untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan, sehingga asas peradilan berbiaya ringan, cepat dan sederhana dapat dipenuhi.
- Adanya website dan media sosial lainnya pada Pengadilan Negeri Padang Panjang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas internal peradilan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal pengadilan.

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.
- Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

4. ANALISA ANCAMAN (*THREAT*)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ancaman pada Pengadilan Negeri Padang Panjang mencakup hal-hal diantaranya :

1. Aspek Proses Peradilan

- Pemberlakuan persidangan e-litigasi terkadang mengikuti ketergantungan dari para pihak yang setuju untuk dilaksanakan persidangan secara e-litigasi karena faktor daerah dan koneksi internet.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Banyaknya aparaturnya yang memasuki usia pensiun.
- Keharusan jabatan yang bersertifikasi (semisal bendahara) sehingga apabila yang bersangkutan ingin pindah jabatan, prosedur penggantian lebih sulit.
- Adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga bagian kepaniteraan dengan kesekretariatan sehingga adanya perbedaan beban kerja.
- Tunjangan kinerja yang beragam antar jabatan.

3. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Adanya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas diyakini mempermudah penyelesaian tugas, namun apabila tidak didukung dengan jaringan internet yang baik, akan mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terganggu.
- Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman.
- Tuntutan berinovasi yang sebanyak-banyaknya yang tidak didukung dengan anggaran.

Setelah dilakukan analisis SWOT, maka dibuatlah strategi untuk meningkatkan Strength dan Opportunity dan menurunkan weekness dan Threat yang ada dengan menetapkan rencana strategis. Rencana strategis berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang yang diseleraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJRP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

2.1.1 VISI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Rencana strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Padang Panjang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Padang Panjang menetapkan visinya sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG YANG AGUNG”

Dari visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Padang Panjang mampu menjadi salah satu instansi yang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya.

Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang yang agung bercirikan:

- Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
- Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
- Adanya struktur organisasi yang cepat dan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
- Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
- Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi tersebut terdiri dari:

- a. **Wujud**, apabila di lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud artinya terlaksana, sehingga dari unsur tersebut diharapkan Pengadilan

Negeri Padang Panjang mampu melaksanakan atau membuktikan tugas pokok dan fungsinya.

- b. **Pengadilan Negeri Padang Panjang**, dalam pengertian secara kelembagaan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Padang Panjang yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota Padang Panjang, dan secara organisasional merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang susunannya meliputi pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), panitera dan sekretaris, yang tugas dan fungsinya dibantu oleh tenaga teknis (panitera muda, panitera pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti) dan tenaga non teknis (kepala sub bagian, pranata komputer, staf dan tenaga honor).
- c. **Agung**, pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung harus berkedudukan mulia, besar, terhormat, berbudi baik dan disegani masyarakat.

2.1.2 MISI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagai salah satu pemangku kekuasaan kehakiman di daerah, maka untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padang Panjang

Agar suatu proses peradilan dapat terselenggara dengan obyektif, perlu adanya kemandirian sebagai syarat utama, baik kemandirian sebagai lembaga, maupun kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal lainnya yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan

anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seroang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial maupun non yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun

kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil akan mendapatkan penjelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman. Terlaksanya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil badan peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai misi institusi melalui:

- Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
- Pemberian informasi kepada pencari keadilan.

Matriks Misi dan Kerangka *Area of coertExcellence*

<i>MISI</i>	<i>Area of coertExcellence</i>					
	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL	
	Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan	Kebijakan peradilan	Sumber daya manusia, Material dan Keuangan	Proses peradilan/ Pengadilan	Kepercayaan publik atas layanan peradilan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
<i>Menjaga kemandirian Badan Peradilan</i>	•	•	•	•	•	•
<i>Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan</i>	•	•	•	•	•	•
<i>Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan</i>	•	•	•	•	•	•
<i>Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan</i>	•	•	•	•	•	•

2.1.3 MOTO PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang memiliki moto.

Moto Pengadilan Negeri Padang tersebut adalah “HEBAT’, yang diartikan sebagai berikut:

H = Humanis

E = Empati

B = Bijaksana

A = Akuntabel

T = Transparan

Untuk mensukseskan kesemuanya, Pengadilan Negeri Padang Panjang bersama semua jajarannya mulai dari pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga PPNPN berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Padang Panjang, komitmen bersama tersebut adalah:

“Kami pimpinan Pengadilan Negeri Padang Panjang, seluruh hakim, dan segenap jajaran pegawai berkomitmen melaksanakan pelayanan berstandar pelayanan akreditasi penjaminan mutu peradilan umum – *Indonesia Court Perfomance Excellence* secara adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah tamah, tegas, andal dan tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, dan integritas institusi penyelenggaran, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur”.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padang Panjang dan akan dikatakan mencapai tujuan tersebut apabila:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Negeri Padang Panjang.

2.2.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang yang agung**, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sebagai :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yang indikator sasarannya adalah :
 - Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
 - Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 - Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yang indikator sasarannya adalah :
- Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang indikator sasarannya adalah :
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yang indikator sasarannya adalah :
- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan diantaranya adalah:

1. Pembinaan dan pengelolaan SDM

- ✓ Pembinaan dan pengelolaan SDM dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk seluruh hakim, ASN dan tenaga PPNNP untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- ✓ Mengusulkan promosi
- ✓ Memberi reward bagi hakim, ASN dan tenaga PPNNP yang berkinerja sangat baik.

2. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi

❖ Pengelolaan Keuangan

- ✓ Melakukan transaksi pembayaran untuk kegiatan sehari-hari perkantoran.
- ✓ Melakukan penerimaan/penyetoran PNBP.
- ✓ Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan.
- ✓ Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan serta hak-hak lain hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Padang Panjang.
- ✓ Pemutkahiran data dalam aplikasi SAKTI.

❖ Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- ✓ Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penyandang disabilitas.
- ✓ Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas.
- ✓ Melakukan pemeliharaan rumah dinas.
- ✓ Melakukan pemeliharaan peralatan dan fasilitas kantor.

❖ Pengelolaan TI

- ✓ Telah ada dukungan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan perlengkapan elektronik lainnya untuk pelaksanaan sidang online.
- ✓ Persidangan online dilaksanakan melalui aplikasi *video conference* dan *zoom meeting* berbayar untuk penggunaan dan pengelolaan secara lebih besar dan *advance*.
- ✓ Telah tersedia website yang dapat diakses oleh masyarakat dalam mencari informasi.

3. Peningkatan Pelayanan Publik

Untuk peningkatan pelayanan publik, ada beberapa hal yang dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain:

- ✓ Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

- ✓ Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- ✓ Sosialisasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang beracara.
- ✓ Sosialisasi terkait *Restorative Justice*.

4. Pengawasan Internal

- ✓ Pelaksanaan rapat berjenjang, rapat bulanan dan rapat-rapat lainnya terkait kegiatan dan kedinasan.
- ✓ Monitoring dan evaluasi secara berkala.
- ✓ Pelaksanaan pemberian reward bagi aparatur berprestasi.

2.2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Dari penjelasan sasaran strategis diatas, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk Tahun 2022 mengalami reviu. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara yang di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara yang di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\text{Indek Kepuasan Pencari Keadilan}$ Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Unutk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tapt waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi x 100% Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum Jumlah permohonan layanan hukum x 100% Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan huum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Jumlah permohonan eksekusi x 100% Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non exceutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkecutatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Empat sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam pelaksanaan penegakan dan pelayanan hukum adalah:

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikatornya:

- Penyelesaian perkara di tingkat pertama yang tepat waktu
- Penyelesaian perkara peradilan umum di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu
- Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoravit di Mahkamah Agung

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Indikatornya:

- Perolehan opini WTP
- Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan
- Pelaksanaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor

2. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikatornya:

- Jumlah pengadaan perangkat pengolah dan komunikasi

Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran

Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran
Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan manajemen peradilan umum	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
			Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
	2. Program dukungan manajemen	2. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
		3. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			

Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Program Utama	Kegiatan Pokok	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Kepercayaan publik atas layanan peradilan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
				b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
				c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
				e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
				f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
				b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
			3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)
	3. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- 2) Pembatasan perkara kasasi;
- 3) Proses ber perkara yang sederhana dan murah;
- 4) Penguatan akses peradilan (posbakum);
- 5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- 6) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- 7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan resoratif;
- 8) Hak uji materil;
- 9) Penguatan lembaga eksekusi;
- 10) Keberlanjutan E-court;

- 11) SPPT TI;
- 12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- 13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- 14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan aset;

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI PADANG

Pengadilan Tinggi Padang dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Padang menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntebel
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi, maka Pengadilan Tinggi Padang membuat arah kebijakan dari setiap sasaran tersebut antara lain:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan arah kebijakannya yaitu :
 - a. Peningkatan penyelesaian sisa perkara
 - b. Peningkatan penyelesaian perkara yang putus dengan tepat waktu
 - c. Pengikisan habis sisa perkara
 - d. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Tinggi agar meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap putusan banding, sehingga tidak terjadi upaya hukum lebih lanjut.

- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
 - a. Akses informasi berupa putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
 - b. Ketepatan waktu dalam hal pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju

3.3. ARAH KEIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Menerapkan SOP penanganan perkara,
- (2) Meningkatkan kualitas putusan,
- (3) Meningkatkan pengawasan dan kontrol dalam bidang penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Padang Panjang senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Arah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah dengan 3 kegiatan, yaitu :

- a. Pembebasan biaya perkara
Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak ada anggaran dalam DIPA untuk perkara prodeo.
- b. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan
Sidang Keliling/Zitting Plaats adalah yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu- waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum namun di luar gedung kantor Pengadilan, tetapi Pengadilan Negeri Padang Panjang tidak mempunyai kegiatan tersebut.
- c. Layanan Bantuan Hukum
Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin, untuk pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Target sasaran kegiatan ini selalu tercapai

pada setiap tahunnya baik dari sisi realisasi anggaran maupun jumlah pihak yang dilayani.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga, maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian/lembaga.

Perlu dimasukkannya kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah untuk:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Berdasarkan UUD 1945 tersebut kemudian dibutuhkan turunan aturan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden hingga Surat Edaran Menteri.

Dari produk-produk aturan dan regulasi yang telah dibuat eksekutif dan legislatif tersebut, maka Mahkamah Agung menjabarkan kembali aturan dan regulasi yang ada dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Produk regulasi/aturan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Maklumat, Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Peningkatan penyelesaian perkara tahun berjalan 2. Peningkatan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 3. Peningkatan penyelesaian perkara anak dengan diversi 4. Peningkatan index kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 5. Peningkatan putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1. Meningkatkan frekuensi persidangan 2. Meminimalkan penundaan persidangan 3. Meningkatkan ketelitian dalam penyusunan berkas upaya hukum 4. Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama 5. Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun 6. Pelaksanaan sistem peradilan pidana	1. Surat Edaran sosialisasi PERMA tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara 3. MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) 4. Juklak / juknis tentang percepatan penyelesaian perkara 5. SK KPN tentang pembentukan majelis hakim	1. Ketua 2. Hakim 3. Panitera 4. Sekretaris

		terpadu, one stop service 7. Layanan digital mandiri	dan panitera pengganti 6. SK KPN tentang PTSP 7. SK KPN tentang Satgas SIPP 8. SK tentang survey kepuasan masyarakat 9. SK KPN tentang inovasi pelayanan	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Peningkatan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 2. Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Implementasi peningkatan kinerja aparat peradilan	1. SOP penyelesaian perkara 2. SOP prosedur mediasi 3. SK KPN tentang biaya perkara 4. SK KPN tentang penunjukkan hakim mediator 5. SK KPN tentang penunjukkan koordinator hakim pengawas	1. Ketua 2. Hakim 3. Panitera 4. Sekretaris
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Panambahan volume layanan pos bantuan hukum	1. Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara 2. MoU penyedia layanan posbakum 3. SK KPN tentang biaya perkara	Panitera
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Pembuatan SOP terkait tindak lanjut putusan perkara perdata (eksekusi)	1. SK KPN tentang prosedur pelaksanaan eksekusi 2. SOP tentang eksekusi	Panitera

Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pelaksana regulasi yang ada pada puncaknya berkiblat kepada UUD 1945. Dalam pelaksanaan regulasi ini, Pengadilan Negeri Padang Panjang mengimplementasikannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK), dan Standar Operating Prosedur (SOP).

Dalam rangka regormasi birokrasi dalam pemberian pelayanan kepada para pencari keadilan di wilayah hukumnya, Pengadilan Negeri Padang Panjang juga menerapkan regulasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung dalam hal sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Melalui kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

2. Penataan Tata Laksana

Melalui kegiatan pemanfaatan TI, efisiensi manajemen, dan peningkatan kinerja instansi

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Melalui kegiatan diklat dan penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan beban kerja

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Melalui kegiatan pengawasan oleh hakim pengawas bidang, rapat bulanan dan rapat kegiatan, serta pembentukan tim untuk pemberian *reward* dan *punishment*.

5. Penguatan Pengawasan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan peningkatan TI.

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan meliputi kegiatan menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ini pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

1. Pimpinan

a. Tugas Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Mahkamah agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut:

- Sebagai unsur pimpinan pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan :

- ❖ Perencanaan (Planning & Programming)
- ❖ Pelaksanaan (Executing)
- ❖ Pengawasan (Controle)

Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:

- ❖ Perencanaan (Planning & Programming)

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikutsertakan

Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian.

❖ Pelaksanaan (Executing)

Kelancaran pelaksanaan tugas:

- Yustisial
- Non Yustisial
- Extra Yustisial/tugas tambahan
- Administrasi dan mengawasi peradilan
- Administrasi umum

Dipertanggungjawabkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian dari pada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang hakim.

❖ Pengawasan (Controle)

Pengawasan terhadap masalah-masalah:

- Keuangan, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun uang keuangan perkara.
- Kepegawaian, meliputi hakim, pejabat kepaniteraan dan sekretariat dalam kaitannya dengan kedisiplinan, kemampuan teknis yustisial, administrasi, kepatuhan LHKPN bagi penyelenggara negara dan penilaian SKP.
- Peralatan dan alat pengolah data

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai koordinator pengawasan.

Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik.

b. Tugas Hakim

- Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik yang menyangkut dengan perkara pidana maupun perkara perdata.
- Setiap hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas bidang, baik bidang perdata, pidana, hukum, umum dan keuangan, kepegawaian organisasi dan tata laksana, perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.

2. Kepaniteraan

a. Panitera

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Kepaniteraan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutes, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- d. pelaksanaan mediasi
- e. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
- f. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pegawai pelaksana dibagian teknis.
- g. Panitera, panitera muda dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

- h. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.
- i. panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan UU yang berlaku
- j. Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

b. Panitera Muda Perdata

Kepaniteraan Muda Perdata dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dan ketua pengadilan
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada PT dan MA.
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

c. Panitera Muda Pidana

Kepaniteraan Muda Pidana dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari ketua pengadilan
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.

- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
 - l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa.
 - m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
 - n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - o. Pelaksanaan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum
 - p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera
- d. Panitera Muda Hukum**
- Kepaniteraan Muda Hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pengajian data perkara.
 - b. Pelaksanaan pengajian statistik perkara.
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
 - d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
 - e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara.
 - f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan persidangan penyelenggaraan persidangan
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum

f. Jurusita / Jurusita Pengganti

Jurusita / Jurusita Pengganti dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi:

- a. Memanggil para pihak dalam perkara perdata dan pidana praperadilan dan peninjauan kembali.
- b. Pemanggilan secara elektronik (e-summons)
- c. Memanggil saksi dalam perkara perdata apabila diperlukan
- d. Memberitahukan isi putusan bagi yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung RI baik dalam perkara perdata maupun pidana

- e. Menyerahkan kontra memori banding maupun kontra memori kasasi kepada pihak yang berperkara baik dalam perkara perdata maupun pidana.
- f. Melaksanakan eksekusi.

3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah aparatur tata usaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada pada sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Dalam melaksanakan administrasi, kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, dan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkup Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Padang Panjang membawahi antara lain:

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengurusan surat-surat dan kearsipan, pemeliharaan perlengkapan, urusan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

❖ **Bagian Umum**

Sub bagian umum dalam menjalankan tugas sehari-hari antara lain: melakukan surat menyurat melalui Aplikasi PTSP+, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan melalui aplikasi e-pustaka, yang dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antara satu organisasi dalam lingkungan sekretariat dan kepaniteraan serta dengan instansi lain wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Adapun tugas lainnya meliputi pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dan keamanan kantor dengan mengatur jadwal piket malam, jadwal piket ruang sidang, piket informasi. Memastikan tersedianya peralatan / perlengkapan kantor pada apel pagi dan sore serta pada upacara nasional, serta pada rapat bulanan. Di samping itu membuat Laporan Mutas Barang Triwulan, Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Tahunan Inventaris, serta mengurus segala yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum.

Sub bagian umum juga mengontrol kendaraan dinas operasional pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta perumahan dinas.

❖ **Bagian Keuangan**

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang berjalan lancar, pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sesuai dengan ketentuan teknis yang diisyaratkan serta terarah/terkendali dengan rencana program kegiatan dan fungsinya.

Anggaran rutin yang diperoleh setiap tahunnya sangat terbatas, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia upaya pemanfaatan anggaran sangat efisien berdasarkan urgensinya terutama guna menunjang kelancaran persidangan. Seharusnya anggaran tersebut berbasis kinerja bukan sebaliknya kinerja berbasis anggaran.

Penerimaan negara (nontax) Pengadilan Negeri Padang Panjang dilakukan oleh petugas pelayanan masing-masing bidang pelayanan dari pengguna pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 57/KMA/SK/III/2019 dan dicatat pada hari itu juga pada pembukuan. Selanjutnya Bendahara Penerima dengan mempergunakan Buku Kas Umum Pembantu. Dalam pelaksanaannya atasan langsung bendahara penerima tetap berusaha melakukan langkah-langkah intensifikasi peningkatannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyetorannya, sehingga bendahara penerima secara berkala menyetor seluruh penerimaan yang telah dipungutnya dalam waktu yang ditentukan yakni sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bagan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan pelaksanaan organisasi.

c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, program dan anggaran, teknologi informasi, statistik, pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

KETUA
ULUVELIN, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
AGUNG WICAKSONO, S.H., M.K.

HAKIM
PRAMIA WIDIANJERBAH, S.H., M.H.
FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.
SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M.K.
GUSTIA MULANDARI, S.H.

SEKRETARIS
SUKHSAN ARSELAN, S.E., S.H.

KASUBAG KOT
HARDI NIKO PASMANA, S.H.

KASUBAG UK
EFFRI ROZA, S.Kom.

KASUBAG PTIP
NOFRIZAL

PANMUD HUKUM
ADE ZOLA REZKI, S.H.

PANMUD PIDANA
ARISO GUSMALAYANTI, S.H.

PANMUD PERDATA
MAIZA MUKHLIS, S.H.

TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN
ZARNELIS
JENI EFENDI
NILAHAYATI
JUNASTA
JUNASTA PENGANTATI
JUNASTA PENGANTATI
PERHIPULAN NASITOM

BERMUTUAKA
HENDRA PARNANDE

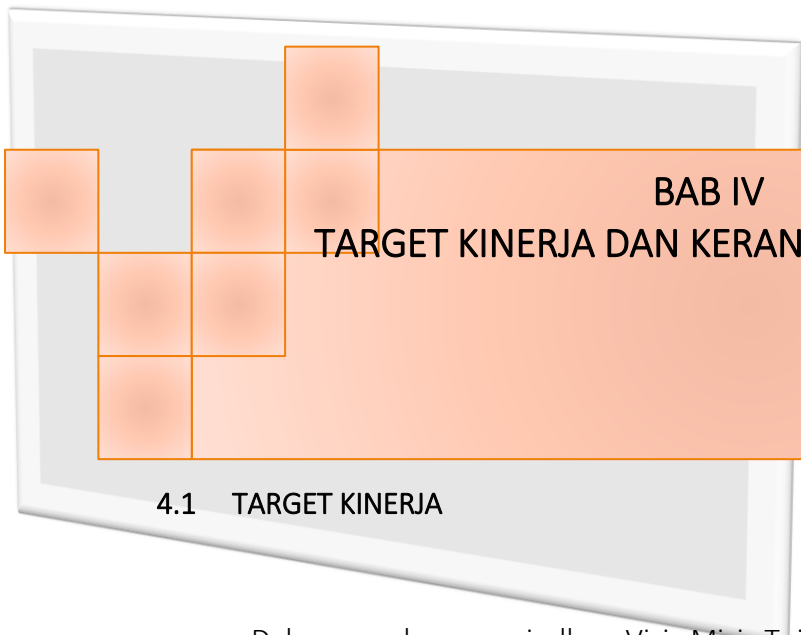
ASISTEN
HAFSAH ESTUNISNO, I.P.

ANALIS PERENCANAAN
SURYA DHARMA, S.H.

PRANATA KOMPUTER
NAUDA FERNANDO, S.Kom.

ANALIS TATA LAKSANA
RAFIKO, S.E.

CPNS
PENGELOLA PERKARA
SONYA RAHMATA, M.
PENGELOLA PERKARA
TRI ANTONIA YAN, A. M.
ANALIS PERKARA PERALIHAN
ACTYA DARMANAN, S.H.
ANALIS PERKARA PERALIHAN
ABDAN SYAKURA, S.H.
ANALIS PERKARA PERALIHAN
WINDI AFDAL, S.H.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan memperhatikan hasil capaian Kinerja pada tahun 2021, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Padang Panjang telah ditentukan target kinerjanya yang berlaku mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang Panjang Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		Target jangka menengah (5 tahun)	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja		URAIAN	INDIKATORKINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Kepercayaan publik atas layanan peradilan	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %		c. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	70 %	80 %	80 %	80 %
		d. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %		d. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %	60 %	80 %	80 %	80 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %	50 %	20 %	20 %	20 %
		f. Index kepuasan pencari peradilan	80 %		f. Index kepuasan pencari peradilan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20 %		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	20 %	20 %	20 %
		a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

2	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam mencapai target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya untuk merealisasikannya.

Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang dianggarkan untuk Pengadilan Negeri Padang Panjang tertuang dalam DIPA 005.01.2.400188 dan DIPA 005.03.2.400189. Selain bersumber dari APBN, khusus untuk perkara perdata penyelesaiannya dibiayai dengan dana yang bersumber dari pihak ketiga yang nilainya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang No. W3.U10/80/SK/PDT/I/2021 dan W3-A8/2660/KU.04.2/I/2021 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II dan Pengadilan Agama Padang Panjang Kelas II.

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NO	TUJUAN		Target jangka menengah	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Rp
1	Kepercayaan publik atas layanan peradilan	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	65 Perkara	29.250.000
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %					
		c. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %		c. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	70 %	80 %	80 %	80 %					
		d. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %		d. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60 %	60 %	80 %	80 %	80 %					
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %	50 %	20 %	20 %	20 %					
		f. Index kepuasan pencari peradilan	80 %		f. Index kepuasan pencari peradilan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %					
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20 %		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	20 %	20 %	20 %					
		a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Barat	65 Perkara	29.250.000

		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %						
		Persentas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan hukum	46 Orang	19.200.000	
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertamadiwilayah Sumatera Barat	65 Perkara	29.250.000	
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM serta sarana dan prasarana	100 %	Terwujudnya program dukungan manajemen dan administrasi kesekretariata	Persentase pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM serta sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Layanan perkantoran	1 layanan	4.054.008.000	
		Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		Persentase pelaksanaan pembinaan dari pimpinan	100 %		Persentase pelaksanaan pembinaan dari pimpinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						



BAB V PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman Pengadilan Negeri Padang Panjang selama 5 (lima) tahun, untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Padang Padang Panjang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, sehingga dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Padang Panjang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
NOMOR W3.U10/ 125.a /KOT/SK/VIII/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Padang Panjang
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peratuarn Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor

4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/lembaga Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/lembaga Tahun 2020-2024

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2020 - 2024**
- Kesatu : Membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padang Panjang Tahun 2020-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Reviu menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Padang Panjang; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Keempat : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Padang Panjang
Tanggal 01 Agustus 2022
Ketua

ILLI EVELLIN, S.H., M.H
Nip. 19800730 200312 2 001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang

Nomor : W3.U10/ 125.a /KOT/VIII/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	4	2
1	Pembina	LILI EVELIN, S.H.,M.H NIP. 19800730 200312 2 001
2	Penanggung Jawab	AGUNG WICAKSONO, S.H.M.Kn NIP. 19770415 200212 1 001
3	Pengarah Bidang Yudisial	YUSRITA, S.H NIP. 19660613 199203 2 003
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	SUIKHSAN ARSELAN, S.E.,S.H NIP. 19770526 200212 1 006
5	Pelaksana	NOFRIZAL NIP. 19680806 199303 1 006
6	Pelaksana	ARISQI GUSMALAYANTI, S.H NIP. 198308112008052001
7	Pelaksana	ADE ZOLA REZKI, S.H. NIP. 19840723 200904 2 004
8	Pelaksana	EFRI ROZA, S.Kom NIP. 19790501 200904 1 002
9	Pelaksana	HARDI NIKO PASMANA, S.H NIP. 19771006 200912 1 001
10	Tim Pengolah Data	MAIZA MUKHLIS, S.H NIP. 19640508 198603 2 003
11	Sekretariat	SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN



Ditetapkan di Padang Panjang

Tanggal 01 Agustus 2022

Ketua

LILI EVELIN, S.H.,M.H

Nip. 19800730 200312 2 001